

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu (Mulyadi, 2016). Bukan hanya terjadi di perusahaan serta organisasi, namun biaya juga terjadi pada masyarakat. Biaya juga muncul dalam kegiatan budaya dan tradisi masyarakat di Indonesia (Rahayu et al., 2016). Perbedaan latar belakang khususnya dalam perspektif budaya akan memunculkan sudut pandang yang berbeda dan akan melahirkan makna biaya yang berbeda (Tumirin & Abdurahim, 2015). Pengeluaran dalam perspektif budaya yang dilakukan dalam kegiatan perayaan adat tidak memiliki keterkaitan dengan perolehan pendapatan walaupun pengeluaran untuk perayaan tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar.

Berbicara tentang budaya, Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya tradisional yang kental seperti dalam hal perayaan. Menariknya, setiap perayaan pada dasarnya adalah sama, namun beragamnya suku, budaya dan bahasa dan juga disesuaikan dengan adat istiadat masyarakat setempat, menjadikan perayaan dari setiap suku di setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Adapun perayaan yang dimaksud adalah pernikahan. Pernikahan adalah salah satu perayaan yang paling umum dan seluruh daerah pasti melaksanakannya. Selain itu, dalam Islam pernikahan adalah suatu kewajiban yang bernilai ibadah. Sekilas, pelaksanaan

pernikahan di setiap daerah adalah sama, namun jika dilihat dari sisi tatananan adat jelas memiliki perbedaan, mulai dari proses lamaran, saat persiapan hingga pada hari pernikahan itu sendiri. Dalam tulisannya (Rahayu et al., 2016) mengungkapkan bahwa dalam adat Pernikahan penetapan harga dalam menyelenggarakan biaya pelaksanaan pernikahan didasari oleh unsur-unsur budaya lokal.

Di Indonesia, berlaku hukum adat yang mengatur pelaksanaan pernikahan sesuai adat dan kebiasaan suatu tempat tertentu dan hukum tersebut tidak diverbalkan secara meluas akan tetapi memiliki sifat yang mengikat sesama masyarakat adat tersebut berupa sangsi moral/moral ketika tidak dilakukan sesuai dengan hukum tersebut. Meskipun memberatkan, namun harus dijalankan. Seperti pada pernikahan adat Bugis yang terkenal dengan tradisi *uang panai*, yaitu uang hantaran yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada phak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai pesta pernikahan (Moh. Ikbal, 2016). Dalam penelitiannya (Syarifuddin & Damayanti, 2015) mengkritisi budaya *panai* melampaui konsep islami dan karenanya, perlu berpotret pada syariat walimah syar'i yang memudahkan perkawinan. Meskipun beberapa daerah memiliki kesamaan dalam hal tingginya penetapan mahar, terdapat perbedaan pada suku Kaili *Ledo*, yaitu terletak pada kondisi "si laki-laki". Apabila uang belanja peminang tidak memungkinkan maka untuk menutup malu agar tidak tergar di keluarga besar pihak perempuan mau menanggung sisa kekurangan biaya pernikahan tersebut (Widyawati, 2018).

“Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal jauh dari daerah asal mereka?”. Meski tidak tinggal di daerah asal, masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-

nilai kebudayaan yang dibuktikan dengan banyaknya ritual–ritual atau tradisi tradisi yang tetap dijalankan sampai sekarang sesuai dengan aturan adat yang berlaku yang sudah turun temurun dilaksanakan dari generasi ke generasi. Terkait hal tersebut, (Widyawati, 2018) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pada masyarakat Sungai Guntung Kecamatan Kateman masih menjalankan tradisi pemberian *uang panai*'. Demikian pula pada masyarakat Jawa-Tondano (JATON) yang berada di tengah-tengah masyarakat Gorontalo, yaitu bertempat di Desa Reksonegoro, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Mereka tetap menjunjung tinggi adat istiadat yang sudah dijalankan secara turun-temurun dari generasi ke generasi meskipun berada jauh dari daerah asal.

Gorontalo merupakan salah satu daerah yang sangat menjunjung tinggi hukum adat yang berlaku. Tahapan dalam pernikahan adat Gorontalo terbilang sangat banyak, mulai dari musyawarah keluarga (*Moloduo Rahasia*), Musyawarah antar pemangku adat (*Dulohupa lo Adati*), Peminangan (*Tolobalango*), Antar Mahar-Antar Harga (*Depito Dutu*), Siraman (*Momuhuto*), Khatam Quran, Akad Nikah (Baruadi, 2018). Dalam tahapan tersebut, terdapat serangkaian prosesi yang menimbulkan pengeluaran (biaya) sehingga pihak calon mempelai laki-laki akan merasa terbebani dalam penentuan biaya. Tidak berhenti disitu, selain pada biaya adat, adanya keinginan untuk memeriahkan pesta pernikahan oleh pihak calon mempelai wanita mendorong tingginya biaya yang harus disiapkan pihak calon mempelai laki-laki. Hal ini jelas bertolak belakang dengan falsafah hidup suku Gorontalo yang dijadikan sandaran bagi masyarakat dalam melakukan

aktivitas kehidupan, yaitu *Adat bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabullah.*

“Bukankah sebaik-baiknya pernikahan adalah yang tidak memberatkan ?”

“Sebaik-baiknya sebuah pernikahan adalah yang paling mudah”

(HR. Abu Daud)”

Berbeda dengan adat pernikahan pada suku Jawa-Tondano (JATON), dana yang di butuhkan dalam pernikahan hanya pada keperluan makanan yang disiapkan dalam perayaan pernikahan. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara pada 28 Desember 2019, tidak terdapat pemborosan biaya baik dalam proses lamaran hingga pada proses akad (pernikahan). Diikuti dengan pernyataan ketua Adat (Imam) Desa Reksonegoro:

“Sampai saat pernikahan pun tidak ada anggaran yang dikeluarkan hanya karna keterpautan antara 2 (dua) calon besan dalam rangka membicarakan, mensepakati pernikahan yang dimaksud, dengan hal itu tidak butuh pengeluaran dana, tidak butuh dikeluarkan anggaran selain anggaran yang memang disiapkan demi lauk-pauk yang kita hadirkan pada pesta hari itu.”

Dalam penentuan biaya perjamuan dalam pernikahan adat suku JATON, tidak ditentukan secara khusus dalam adat, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pernikahan nanti. Hal ini didasarkan pada falsafah hidup masyarakat suku JATON, *Hukum bersendikan Syara', syara' bersendikan adat, adat bersendikan Kitabullah.* Demikian pula dengan mahar, berlandaskan falsafah tersebut, masyarakat JATON tidak menentukan harga tertentu berdasarkan tingkat sosial dari pihak calon mempelai wanita. Akan tetapi, ada beberapa perangkat adat yang perlu dihadirkan selama persiapan hingga prosesi pernikahan yang merupakan simbol dengan makna tertentu.

Merujuk pada poin-poin yang telah dijelaskan diatas, peneliti akan mengungkapkan makna biaya pada pernikahan adat JATON dengan menggunakan pendekatan interaksi simbolik, dalam hal ini peneliti ingin merefleksikan pemaknaan biaya tersebut berdasarkan simbol-simbol yang nantinya akan ditemui di lapangan. Dengan demikian judul pada penelitian ini yaitu: **“Makna Biaya Dalam Pernikahan Suku Jawa-Tondano (Jaton) Di Gorontalo Dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: bagaimanakah makna biaya dalam adat pernikahan suku Jawa-Tondano (JATON) di Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengungkapkan makna biaya dalam adat pernikahan suku Jawa-Tondano (JATON) di Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat maupun kontribusi baik secara teoritis dan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka, manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu akuntansi. Khususnya, akuntansi keperilakuan. Disamping itu, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang khususnya mengenai penelitian tentang akuntansi sosial dan lingkungan serta budaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan pemahaman kepada pelaku akuntansi dan budaya dalam memahami akuntansi khususnya akuntansi keperilakuan. Di samping itu peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada masyarakat suku Jawa-Tondano (JATON) agar tetap mempertahankan kelestarian adat istiadat budaya, khususnya dalam perayaan pernikahan dan tidak terpengaruh budaya kebudayaan masyarakat lain meskipun bukan tinggal di daerah asal.